

**PELAKU ABORSI DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM
DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

LETTY DAYA PRETTY MARGARETH

02361192

PEMBIMBING:

- 1. Prof. Dr. KHOIRUDDIN NASUTION, M.A.**
- 2. Hj. FATMA AMILIA, S.Ag. M.Si.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2006**

ABSTRAK

PELAKU ABORSI DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Hukum pidana Islam merupakan bagian dari syari'at Islam yang berlaku sejak masa Rasulullah SAW dengan landasan al-Qur'an dan hadits sebagai hukum bagi seluruh lapisan masyarakat. Sedangkan hukum pidana positif di Indonesia merupakan warisan kolonial Belanda yang telah direvisi meskipun hanya sebagian saja sehingga masih berbau kolonial. Dalam kedua sistem hukum tersebut mengkategorikan berbagai kejahatan, salah satu yang termasuk kejahatan terbesar adalah aborsi karena menyangkut jiwa manusia yang harus dihormati eksistensinya karena menyangkut HAM, agama dan moral. Dalam hukum pidana Islam, aborsi dikenakan sanksi *diyāt janin (ghurrah)* bagi pelaku aborsi sesuai dengan akibat yang dilakukannya. Sedangkan dalam hukum pidana positif sanksi hukum bagi pelaku aborsi berat, ini tertuang secara eksplisit dalam pasal-pasalnya (299, 346, 347, 348, 349 KUHP, Pasal 80 UU No. 24/2004) tentang Praktek Kedokteran baik yang dilakukan oleh ibu hamil, dokter/bidan, dukun maupun orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan aborsi. Dalam hal ini, semuanya dikatakan pelaku aborsi dengan konsekuensi hukumnya.

Penetapan sanksi bagi pelaku aborsi dalam pidana Islam berbeda-beda menurut pandangan ulama fiqh, namun semua sepakat *diyāt janin (ghurrah)*. Tapi jika sengaja dan menyebabkan kematian ibu sepakat *qishāsh*. Dalam menentukan kriteria pelaku pidana dalam Islam harus menerapkan disiplin ilmu fiqh serta psikologis. Karena ini penting bagi penyusun untuk menganalisis konsep pidana Islam dan pidana positif dengan mencari titik persamaan dan perbedaan antara kedua sistem hukum tersebut.

Karena kajian ini merupakan kajian hukum maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis, yakni mengkaji dan menelaah sumber-sumber hukum yang ada, baik di dalam hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif di Indonesia.

Berdasarkan metode yang digunakan maka diketahui bahwa antara kedua sistem hukum tersebut dalam menetapkan sanksi keduanya sama-sama menetapkan aborsi sebagai suatu delik pidana dengan ancaman hukuman. Dalam pidana Islam, *diyāt janin (ghurrah)* disesuaikan dengan akibat dari perbuatan pelaku, ini juga disebabkan perbedaan batasan jumlahnya ganti rugi antara pendapat fuqaha. Sedangkan dalam pidana positif sangatlah jelas hukuman bagi pelaku aborsi dalam pasal-pasalnya.

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdri Letty Daya Pretty Margareth
Lamp : 4 (empat) eksemplar

Kepada :
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
di-
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Letty Daya Pretty Margareth
Nim : 02361192
Judul : PELAKU ABORSI DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM
DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S1 dalam Ilmu Hukum Islam. Selanjutnya dapat kiranya skripsi tersebut dimunaqasyahkan. Atas perhatian dan kebijaksanaannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Rabi'ul Awal 1427 H
21 Maret 2006 M

Pembimbing I



Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.
NIP. 150 246 195

Hj. Fatma Amilia, S.Ag. M.Si.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdri Letty Daya Pretty Margareth
Lamp : 4 (empat) eksemplar

Kepada :
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
di-
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Letty Daya Pretty Margareth
Nim : 02361192
Judul : PELAKU ABORSI DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM
DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S1 dalam Ilmu Hukum Islam. Selanjutnya dapat kiranya skripsi tersebut dimunaqasyahkan. Atas perhatian dan kebijaksanaannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Rabi'ul Awal 1427 H
21 Maret 2006 M

Pembimbing II



Hj. Fatma Amilia, S.Ag. M.Si.
NIP. 150 277 618

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**PELAKU ABORSI DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM
DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

Yang disusun oleh:

Letty Daya Pretty Margareth
02361192

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 5 April 2006 M /
6 Rabi'ul Sani 1427 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai syarat guna
memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam

Yogyakarta, 6 Rabi'ul Sani 1427 H
5 April 2006 M



Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Budi Rukhiatudin, SH. M.Hum.

NIP. 150 300 640

Pembimbing I

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.

NIP. 150 246 195

Penguji I

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.

NIP. 150 246 195

Sekretaris Sidang

Siti Djazimah, S.Ag., M.Si

NIP. 150 282 521

Pembimbing II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.

NIP. 150 277 618

Penguji II

Udiyo Basuki, SH. M.Hum.

NIP. 150 291 022

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	-
ت	Ta'	T	-
ث	Sa	Ṣ	S (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	-
ح	Ha'	Ḥ	H (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	Ṣ	S (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	D (dengan titik di bawah)

ط	Ta	T	T (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	-
ف	Fa	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Wau	W	-
هـ	Ha	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	Ya'	Y	-

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
---	Fathah	a	A
---	Kasrah	i	I
---	Dammah	u	U

Contoh:

كتب - *kataba* يذهب - *yazhabu*
سئل - *su'ila* ذكر - *zukira*

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ.....	Fathah dan ya	ai	a dan i
وَ.....	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - *kaifa* هول - *haua*

c. Vokal Panjang (*Maddah*)

Maddah atau vokal panjang yang berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ..... اَ.....	Fathah dan alif	ā	a dengan garis di atas
يَ.....	Fathah dan ya	ā	a dengan garis di atas
يِ.....	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
وَ.....	Dammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - *qāla*

قيل - *qīla*

رمى - *ramā*

يقول - *yaqūlu*

3. Ta' Marbūtah

Transliterasi untuk ta' marbūtah ada dua:

- Ta' Marbūtah hidup adalah "t"
- Ta' Marbūtah mati adalah "h"
- Jika ta' marbūtah diikuti kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaannya terpisah, maka ta' marbūtah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh: روضة الجنة - *Raudah al-Jannah*

طلحة - *Talḥah*

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh: ربنا - *rabbānā*

نعم - *nu'imma*

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu "ال". Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu tidak dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyyah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun qamariyah ditransliterasikan sama, yakni dengan menggunakan *al*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh:

القلم - *al-qalamu* الجلال - *al-jalalu*
النعمة - *al-ni'amu*

6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi, huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

وما محمد إلا رسول - *wa ma Muhammadun illa rasul*

MOTTO



"Hai orang-orang yang beriman jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar"

Q.S. Al-Baqarah (1) : 153

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

*Cinta adalah wilayah tanpa kata-kata
yang ada hanyalah kejujuran ekspresi hati dan keikhlasan*

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan Goresan Dalam Karya Sederhana Ini dan Teriring
Ungkapan Terimakasih Dengan Ketulusan Hati Yang Teramat Dalam
Kepada :*

*Mamaku dan Papaku Tercinta, Hj. Maryam L.H. Maulana Mu'min,
Yang mengajarku untuk menyayangi hidup & kehidupan*

*Adikku yang terkasih,
Ryan Daya Mauryandaswara & Mega Daya Mustika
Atas kesabaran, semangat dan do'anya*

*Guru-guruku,
yang telah memberiku inspirasi & memperkenalkan huruf-huruf Allah*

*Seluruh teman-teman dalam suka & duka terutama "engkau"
yang telah memberi makna hidup baru buatku*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه ومن تبع هداه الى يوم القيامة

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat yang tidak terhingga kepada segenap umat manusia, shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw., keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya.

Berkat rahmat dan inayah dari Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Dengan kerendahan dan keikhlasan hati, penulis haturkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga beserta stafnya.
2. Drs. H.A. Malik Madany, MA. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga beserta stafnya.
3. Nur Ainy AM., SH. M.Hum. (Almh) dan Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. selaku Penasehat Akademik penulis, selama penulis menjadi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A. selaku pembimbing I dalam skripsi ini.
5. Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si. selaku pembimbing II dalam skripsi ini.
6. Hormat ta'zim penulis kepada kedua orang tua (H. Maulana Mu'min & Hj. Maryam) dan kedua adik penulis (Ryan Daya Mauriandaswara & Mega Daya

Mustika) yang telah memberikan do'a restu dan dorongan semangat yang tiada henti kepada penulis.

7. Hormat ta'zim penulis kepada semua guru terutama kepada Abah Masruri Abd. Mughni beserta keluarga dan Syekh Agus Maftuh beserta keluarga, yang telah mengajarkan penulis untuk selalu optimis dalam menapaki kesulitan hidup.
8. Terima kasih kepada semua teman-teman PMH-2/2002 (Edah, Mimi, Fiah, Alul, 'A'im dan Atin) dan kepada keluarga besar Cempan dan teman-teman KKN (Firoh, Azie, Syul, Janang, Bagus dan Pa' Ketu) atas segalanya baik bantuan yang berupa moril maupun materil.
9. Terima kasih kepada semua teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu (mas Ibey, Retno, Marzal, Ria, Matrix dan Tri Hasa Komp), terkhusus kepada seorang "hamba" yang telah menghiasi paruh kehidupan penulis selama ini. Penulis tidak dapat membalas semua jasa anda semua selain ucapan *jazakumullah ahsanal jaza'* semoga amal baik mereka semua diterima di sisi Allah SWT. *Amien...*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 1 Rabi'ul Awal 1427 H
1 Maret 2006 M

Penulis,


Letty Daya Pretty Margareth
NIM. 02361192

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
MOTTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teoretik	14
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II: PELAKU ABORSI DALAM PANDANGAN HUKUM PIDANA ISLAM	25
A. Pengertian dan Dasar Hukum	25
1. Macam-macam Aborsi.....	35
2. Cara Pelaksanaan Aborsi	36
3. Faktor Penyebab Aborsi	38

B. Kriteria Delik Aborsi	38
1. Subyek	39
2. Obyek	41
3. Materi	42
C. Sanksi Hukum Pelaku Aborsi	43
BAB III: PELAKU ABORSI DALAM PANDANGAN HUKUM PIDANA	
POSITIF	54
A. Pengertian dan Dasar Hukum	54
B. Kriteria Delik Aborsi	60
1. Subyek	60
2. Obyek	61
3. Materi	63
C. Sanksi Hukum Pelaku Aborsi	65
BAB IV : ANALISIS TERHADAP KRITERIA DAN SANKSI BAGI PELAKU	
ABORSI	73
A. Analisis dari Segi Kriteria Pelaku Aborsi	73
B. Analisis dari Sanksi Pelaku Aborsi	79
BAB V : PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran-saran	85
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Terjemahan.....	I
2. Biografi ulama / Sarjana.....	IV
3. Curriculum Vitae.....	VI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah aborsi merupakan masalah yang pelik dalam sejarah hidup manusia sejak zaman purba/ kuno. Ini diperlihatkan pada latar belakang sejarah pada 2000 tahun Sebelum Masehi, kekaisaran China kuno atau era Kaisar Shan Nung, telah mengenal ramuan obat-obatan untuk menggugurkan kandungan. Sesungguhnya tidak ada fungsi biologis lain yang telah mendorong timbulnya begitu banyak kepiawaian manusia selain kehamilan yang tidak dikehendaki, apapun penyebabnya; tidakabsahan eugenics, kemiskinan, perkosaan, hubungan sedarah, perzinaan atau pemerintahan.

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagaimana era saat ini, masalah aborsi tetap menjadi masalah krusial dan bahkan menjadi fenomena sosial politik dalam sejarah umat manusia modern. Status hukum aborsi pada era ini diperjelas dengan argumentasi yang konstruktif. Aborsi dilarang jika pelaksanaannya terjadi sesudah janin terbentuk atau sudah mendapatkan nyawa/ jiwa, yakni sejak adanya tanda-tanda pergerakan janin (*queckening*).¹ Perkembangan mutakhir yang mengiringi perdebatan mengenai aborsi ini, mulai bergeser pada masalah sosial-politik.

Hal itu diperlihatkan pada munculnya gerakan feminisme di Amerika Serikat yang pada mulanya menentang aborsi, namun belakangan gerakan ini

¹ CB. Kusmaryanto, SCJ., *Kontroversi Aborsi*, Cet. II (Jakarta: Grasindo, 2004), hlm. 27.

menyuarakan status hukum yang berbeda mengenai aborsi. Secara *demonstrable*, gerakan ini memandang bahwa aborsi adalah hak wanita. Karenanya wanita berhak mengatur tubuhnya sendiri, termasuk mengatur sendiri apa yang dikehendaki dan apa yang tidak dikehendaki ada di dalam tubuh. Mereka bahkan mengatakan, jika memang janin yang ada di dalam kandungannya tidak dikehendaki, maka menghilangkannya adalah hak wanita itu sendiri.²

Kontroversi mengenai aborsi di atas dapat dilihat baik melalui perspektif legalistik-normatif maupun sosiologis-psikologis. Kedua perspektif di atas memiliki implikasi yang berlainan. Di satu sisi, adanya nuansa *truth claim* yang memposisikan pelaku aborsi sebagai delik pidana, dan karenanya harus dihukum. Sementara di sisi lain, komposisi sosiologis-psikologis pelaku aborsi dianggap dipertimbangkan berdasarkan relasi gender atau hak yang sama bagi laki-laki. Pendapat yang kedua ini menempatkan persoalan aborsi dari kaca mata psikologis, dan karenanya merupakan bagian dari HAM.

Terlepas dari persoalan para pelaku aborsi itu melakukannya atas dasar yang pertama atau yang kedua, angka kematian akibat aborsi mengalami kenaikan. Data WHO menyebutkan 15-50 persen kematian ibu disebabkan oleh pengguguran kandungan yang tidak aman. Dari 20 juta pengguguran kandungan tidak aman yang dilakukan tiap tahun, ditemukan 70.000 perempuan meninggal. Data ini menunjukkan 1 dari 8 ribu meninggal akibat aborsi yang tidak aman.

Dalam kasus Indonesia, sebagaimana dilaporkan Muhajir Darwin, menunjukkan angka yang memprihatinkan. Ia mengatakan bahwa tingkat aborsi

² *Ibid.*, hlm. 32.

di Indonesia mencapai 30 persen dari tingkat kehamilan di Indonesia. Sementara itu di tingkat aborsi dunia telah menunjukkan 25,6 persen. Secara umum gejala ini menurut Muhajir Darwin, muncul sebagai dampak dari semakin tidak populernya program Keluarga Berencana dan telah terjadi penurunan angka yang signifikan, yaitu sebanyak 22,24 persen pengguna kontrasepsi sejak tahun 1997.³

Catatan yang sama disebut pada data lainnya, sebagaimana dilaporkan Azrul Azwar, Ketua Pengurus Harian PKBI, menunjukkan bahwa angka kematian ibu akibat aborsi tidak aman masih tinggi dengan melakukan minum jamu, upaya dukun dan sebagainya. Bahkan menurutnya, angka aborsi di Indonesia mencapai 2,3 juta pertahun. Di antara kematian ibu Hamil mencapai 11-13 persen disebabkan oleh aborsi.⁴ Informasi yang dirilis tahun 2000 ini tentu saja mengalami kenaikan pertahunnya hingga saat ini tahun 2005.

Sementara itu secara hukum, dr. Adam yang juga Ketua Ikatan Dokter (IDI) Yogyakarta mengatakan, bahwa tindakan aborsi yang dilakukan oleh seseorang termasuk tindakan mal praktik. Karena mal praktik sendiri merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh dokter yang dalam praktiknya tahu tidak boleh atau dilarang tetapi tetap dilakukan atau dikerjakan. Apalagi hal-hal tersebut telah diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Jika tetap melakukan tindakan aborsi, berarti dokter yang melakukan dan institusi

³ Illegal Abortion Worry Indonesians, "Features" Oleh Dianthus Saputra Estey. Sebagaimana dikutip Ade Maman Suharman, *Perbandingan Sistem Hukum Civil Law, Common Law dan Hukum Islam*, Cet. I, (Jakarta: Rajawali Pres, 2004), hlm. 224.

⁴ Mudhofar Badri dkk, *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren*, Cet. I, (Yogyakarta: YKF dan The Ford Foundation, t.t.), hlm. 237.

yang menyalenggarakan telah melanggar sumpah dokter dan undang-undang yang berlaku.⁵

Di samping itu, dipengaruhi juga oleh perkembangan dan pergeseran paradigma umat manusia abad modern terhadap tujuan dan maksud hidup dunia. Secara teoritis, faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut antara lain; *pertama*, adanya gelombang besar-besaran terhadap aksi aborsi pada tahun 1960-an sebagai akibat banyaknya kelahiran bayi cacat. Histeria mengenai kehamilan bayi cacat ini berpengaruh pada meningkatnya permintaan untuk aborsi dan tekanan untuk mengubah undang-undang melarang aborsi juga semakin kuat.

Kedua, adanya pergeseran pandangan mengenai pergantian peran wanita. Gelombang semakin banyaknya bermunculan wanita karir, di sisi lain semakin kuat upaya untuk mengontrol kehamilan. Mereka meyakini bahwa jika wanita hamil, mereka merasa terpaksa harus berhenti atau istirahat, mengurus bayi. Logika yang paling sederhana adalah mereka harus kehilangan waktu dan kesempatan untuk meniti karir yang lebih tinggi atau bahkan kehilangan pekerjaan.

Ketiga, adanya kalangan yang menyadari pentingnya hak-hak individu. Meski gelombang ini terjadi polarisasi antara yang pro dan kontra terhadap aborsi, atas nama hak-hak individu mereka menuntut untuk memasukkan aborsi ke dalam lingkup hak individu yang harus dilindungi.⁶ *Keempat*, banyak kalangan di tengah masyarakat dunia dan di tanah air meninggalkan norma-norma etik

⁵ Adam Suyadi, "Aborsi Termasuk Mal Praktik dan Kriminal, Komplikasi Sebabkan Kematian Pasien", *Kedaulatan Rakyat*, Minggu Pon, 20 Februari 2005, hlm 15.

⁶ CB. Kusmaryanto. SCJ, *Kontrovers Aborsi*, hlm. 35-36.

religius. Hukum-hukum agama yang disadari sebagai norma yang hidup di tengah masyarakat tampaknya tidak lagi fungsional dan bahkan tidak memberikan kontribusi bagi pendidikan dan kesehatan masyarakat reproduksi. Dan *kelima*, hukum positif yang diberlakukan bagi pelaku aborsi yang tidak aman kurang memiliki kewibawaannya dalam mengimplementasikan legalitas hukum dan bahkan secara tekstual melahirkan multitafsir yang cenderung melegalkan tindakan aborsi yang tidak aman.

Di Indonesia, perlakuan hukum terhadap pelaku aborsi mendapat perhatian yang luar biasa. Ini diperlihatkan pada lahirnya kerangka acuan hukum positif, baik berupa KUHP maupun Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 15 dan 80. Di samping dianggap sebagai delik pidana, persoalan aborsi kerap menghiasi wajah suram dunia kedokteran di tanah air. Namun demikian, tingginya angka aborsi yang tidak aman di Indonesia kurang diimbangi dengan pencegahan dari kalangan dunia medis untuk menurunkan angka tersebut hingga titik terendah aborsi yang aman.

Perspektif normatif-legalistik terhadap pembahasan aborsi di atas tampak sekali bahwa hukum positif masih memiliki dilema dan problematika. Dilema dalam pengertian substansi mengenai aborsi sendiri, baik yang aman maupun tidak aman. Problematikanya, secara literalistik, hukum positif masih memungkinkan untuk membuka tafsir baru terhadap legalisasi aborsi, meski yang tidak aman.

Tinjauan di atas, dengan demikian menjadi pelik dan membutuhkan kerangka acuan hukum yang lebih transformatif. Hal ini dimaksudkan sebagai

upaya penyelamatan hak-hak hidup baik yang berkenaan dengan keselamatan ibu maupun janin. Di samping krusialnya pembahasan aborsi dari perpektif hukum positif ini, persoalan aborsi juga tidak dapat dipisahkan dengan persoalan agama. Karena selain agama memiliki prinsip-prinsip universalitas mengenai kehidupan umat manusia, agama juga memuat doktrin-doktrin yang secara tegas memberikan pembelaannya terhadap hak-hak hidup manusia.

Dalam tradisi Islam misalnya, menyebutkan bahwa hak hidup seseorang terlindungi. Karenanya siapapun pihaknya, terlarang untuk merampas hak hidup orang lain. Setiap makhluk hidup mempunyai hak untuk menikmati kehidupan; hewan, tumbuh-tumbuhan, dan terlebih manusia yang memiliki predikat khalifatullah di permukaan bumi. Muhammad Abu Zahrah, ilmuwan Ushul Fiqh menyatakan bahwa ajaran Islam pada dasarnya sangat mementingkan pemeliharaan terhadap lima hal, yaitu; agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima hal itu dalam karya monumentalnya *Ushūl al-Fiqh*, dikenal dengan sebutan *al-mashālih al-haqīqiyāt*.⁷

Dalam pembahasan secara khusus mengenai pemeliharaan terhadap jiwa dan keturunan, Islam memberikan garis demarkasi, berupa landasan normatif mengenai kehidupan manusia ketika di dunia. Misalnya ketika al-Qur'an membahas tentang reproduksi manusia pertama kali, al-Qur'an sangat memberikan deskripsi yang monumental mengenai teori penciptaan manusia. Dalam firman-Nya, Allah SWT menginformasikan bahwa proses reproduksi

⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushūl al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Araby, t.t.), hlm. 220.

manusia berjalan sesuai dengan sunnatullah (hukum-hukum Tuhan).⁸ Al-Qur'an menyebut juga tempat-tempat mekanisme yang tepat serta tahap-tahap reproduksi tanpa keliru sedikitpun.

Pada bagian lain, Islam juga sangat memperhatikan kelangsungan hidup manusia ketika ia telah lahir ke dunia dan terus melangsungkan interaksi sosial dengan lingkungan sekitarnya. Di samping ia sebagai makhluk sosial, manusia memiliki karakteristik yang fundamental yakni sebagai makhluk religius dan monoteis, makhluk yang beragama dan percaya kepada Keesaan Allah.⁹

Demikian perhatian al-Qur'an yang dikenal sebagai teks suci agama Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap kelangsungan hidup manusia. Dengan demikian pula, bagi mereka yang tidak meyakini akan kebenaran-Nya, maka mereka itulah yang sama sekali tidak mengetahui hukum-hukum Tuhan (*sunnatullah*). Meski kemunculan istilah aborsi ini baru belakangan, dalam praktiknya jika mengandung unsur menafikan prinsip-prinsip dasar penciptaan manusia, maka sesungguhnya praktik tersebut bisa dianggap menolak hukum Tuhan.

Oleh karena itu, istilah pengguguran kandungan yang dipopulerkan dengan sebutan aborsi, melanggar moral keislaman dan merusak kemuliaan manusia yang dianugerahkan Allah. Normativitas hadis itulah yang memberikan porsi terhadap dimensi moralitas mengenai kehidupan manusia.

⁸ Al-Mu'minūn (23) : 12-14.

⁹ Al-A'raf (7) : 172

Namun demikian, konsepsi Islam mengenai aborsi sendiri, dalam kenyataannya memiliki pandangan yang berbeda di antara para fuqaha (ahli yuris). Perbedaan pendapat tersebut bertolak dari pembahasan mengenai hak hidup perempuan (ibu-ibu) dengan hak hidup janin. Selain itu, di kalangan ahli fiqih juga terdapat perdebatan mengenai penentuan awal batas kehidupan. Sedikitnya dua problematika itulah yang dalam tradisi kajian hukum Islam menjadi *ashbabu al-ikhtilaf* dalam konteks pengguguran kandungan.

Jumhur ulama mazhab al-Hanafiyah, al-Malikiyah, al-Syafi'iyah dan al-Hanabilah misalnya tergolong ulama-ulama fiqih yang melarang pengguguran. Mereka melarang pengguguran pada setiap tahap pertumbuhan janin dalam *abortus provocatus criminalis* atau *al-isqāth al-ikhtiyār*. Sementara ulama-ulama kontemporer, diantaranya, Muhammad Syaltut dan Yusuf al-Qardhawi memperbolehkan pengguguran dalam keadaan terpaksa guna menyelamatkan jiwa si ibu.¹⁰

Mengingat implikasi tindakan aborsi ini berbahaya bagi kelangsungan hidup manusia, terutama jiwa ibu dan janin, Islam dari sudut pandang moral dan etika senantiasa mempertimbangkan akibatnya. Tak pelak, dalam diskursus hukum Islam, tindakan aborsi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana (*jarimat*) dengan kategori pembunuhan, yang ancaman hukumannya adalah qisas atau diyat.

Berkenaan dengan diskursus aborsi di atas, di satu sisi hukum positif telah memberikan *warning* dan bahkan ancaman berupa hukuman bagi pelakunya,

¹⁰ Saifullah, "Abortus dan Permasalahannya (Suatu Kajian Hukum Islam)" dalam *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus dan LSIK, 2002), hlm. 142

di sisi lain dalam realitas sosiologis, masih banyak praktek aborsi yang tidak aman, namun dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ini artinya meski perspektif legalitas mengenai aborsi di Indonesia ini telah jelas atau ada payung hukumnya, namun dalam kenyataannya tidak menjamin tindakan aborsi yang tidak aman itu mengalami penurunan angkanya.

Padahal, dilema legalitas hukum positif di Indonesia ini dalam beberapa hal telah mengakomodir hukum Islam yang dikenal sebagai hukum yang berlaku di masyarakat Indonesia. Ini artinya bahwa diskursus mengenai aborsi, baik dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam di Indonesia masih terbuka untuk dilakukan kajian lebih lanjut. Penelitian yang menekankan pada tema besar aborsi dengan menggunakan pendekatan komparatif ini menemukan relevansinya. Penelitian ini setidaknya mampu menjawab kegelisahan yang tak kunjung usai berupa status pelaku aborsi dan latar belakang metodologi istinbath hukumnya.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, sedikitnya terdapat dua rumusan masalah yang hendak dilakukan kajian lebih mendalam, yaitu:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia mengenai kriteria delik aborsi dan sanksi hukum pelaku aborsi ?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan kedua sistem hukum tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk memetakan diskursus mengenai aborsi dalam dua perspektif yang berbeda, hukum Islam dan hukum Positif di Indonesia. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk mendiskripsikan terhadap kriteria delik aborsi dan sanksi hukum pelaku aborsi berdasarkan hukum pidana Islam dan hukum pidana Positif di Indonesia.
- b. Untuk mendiskripsikan tentang persamaan dan perbedaan sistem hukum pelaku aborsi menurut hukum Islam dan hukum Positif di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang memfokuskan pembahasannya pada tema besar pelaku aborsi dalam perspektif hukum Islam dan hukum Positif di Indonesia ini, setidaknya memberikan kegunaan berupa;

- a. Bagi kehidupan secara umum, yaitu memberikan pengertian dan pemahaman serta kesadaran yang kuat akan pentingnya pemberlakuan suatu hukum yang dapat mengakomodir kesejahteraan masyarakat akan bahaya aborsi serta menegakkan keadilan sehingga dapat menekan tingkat kejahatan terhadap janin.
- b. Sebagai kontribusi pemikiran ilmiah dalam bidang hukum terutama pidana untuk dapat mencermati delik pembunuhan terhadap janin serta

delik pelaku aborsi yang berkembang sehingga diharapkan dapat memperkaya khazanah intelektual khususnya di bidang hukum pidana.

D. Telaah Pustaka

Hukum Islam telah menjadi diskursus yang krusial dan menarik untuk diikuti dinamikanya. Terlebih dalam konteks fiqih Indonesia, pembangunan hukum Islam setidaknya memperhatikan berbagai faktor sosiologis umat beragama, internal organisasi Islam, dan bahkan mazhab-mazhab fiqih yang menjadi kiblatnya serta literatur-literatur yang terkait dengannya.

Begitu juga hukum positif, yang lebih dikenal sebagai hukum yang berlaku di Indonesia dalam konteks nasional, sejatinya dapat memahami dan mengakomodasi hukum Islam, sebagaimana menjadi hukum yang hidup di tengah masyarakat. Itulah sebabnya, studi-studi tentang aborsi dan tema mengenai kesehatan dan hak reproduksi di Indonesia yang banyak dilakukan oleh sejumlah intelektual dan akademisi sepantasnya menjadi rujukan bagi studi penelitian ini.

Kajian yang cukup baik mengenai aborsi dalam hubungannya dengan hak reproduksi perempuan dapat diketemukan dalam karya Masdar F. Mas'udi. Ia menulis buku yang berjudul *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*. Dalam bukunya, Masdar mendeskripsikan persoalan-persoalan hak-hak mendasar yang dimiliki perempuan. Dengan pendekatan analisis diskursus, Masdar hendak menawarkan perspektif baru dalam memahami relasi Islam dan gender.¹¹

¹¹ Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, (Bandung: Mizan, 1997).

Ketentuan pidana mengenai hukum pelaku aborsi dalam Islam, penulis merujuk pula Ahmad Wardi Muslich, dalam bukunya *Hukum Pidana Islam*,¹² ia memaparkan berbagai tindak pidana serta konsekuensi hukum bagi pelaku aborsi serta pembuktiannya. dan Chuzaimah T. Yanggo, dkk dalam bukunya *Problematika Hukum Islam Kontemporer*,¹³ serta karya Masjfuk Zuhdi dalam bukunya *Masail Fiqhiyah*,¹⁴ dan Ali Ghufon dan Adi Heru Sutomo dalam bukunya *Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal dan Operasi Kelamin dalam Tinjauan Medis, Hukum, dan Agama Islam*.¹⁵ Kesemuanya membahas berbagai jenis jarimah dan macam-macam hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku jarimah, serta pembuktiannya. Dan pelaku aborsi disinggung secara jelas di dalam buku-buku tersebut baik itu menurut al-Qur'an dan hadits maupun putusan hakim.

Yusuf Qardawi dalam bukunya *Fatwa-fatwa Kontemporer* membahas juga mengenai aborsi.¹⁶ Qardawi memaparkan mengenai hukum aborsi dalam setiap tahap pertumbuhan janin dengan dalil al-Qur'an dan hadits. Di samping itu, didukung pula karya-karya lainnya yang berhubungan. Misalnya, karya CB.

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

¹³ Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer II*, (Jakarta: LSIK Pustaka Firdaus, 1995).

¹⁴ Masjfuk Zuhdi, *Masā'il Fiqhiyah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998).

¹⁵ Ali Ghufon, Mukti dan Adi Heru Sutomo, *Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal dan Operasi Kelamin dalam Tinjauan Medis, Hukum dan Agama Islam*, Cet. I, (Yogyakarta: Aditya Media).

¹⁶ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, alih bahasa As-as Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), II: 779.

Kusmaryanto dalam bukunya yang berjudul *Kontroversi Aborsi*.¹⁷ Melalui pendekatan analisis diskursus, CB. Kusmaryanto memetakan persoalan-persoalan pokok di antara kelompok yang pro dan kontra terhadap aborsi. Selain itu, studi aborsi dengan pendekatan hukum positif dapat ditemukan pada karya Ade Maman Suherman, yang berjudul *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum Civil Law, Common Law dan Hukum Islam*.¹⁸ Dalam bukunya tersebut Maman mengulas persoalan aborsi dalam perspektif perbandingan hukum khususnya antara Islam dengan sistem hukum lain di negara-negara lainnya.

Kajian mengenai aborsi juga dapat ditemukan melalui karya berupa penelitian skripsi, di antaranya; skripsi Hidayah yang berjudul “Pandangan Hukum Islam terhadap Aborsi Akibat Kegagalan Kontrasepsi dalam Ber-KB”,¹⁹ dan penelitian skripsi yang dilakukan Rahmah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Aborsi Janin Cacat dalam Keluarga”.²⁰ Kedua skripsi ini hanya menyoroti aborsi dari sudut pandang sebabnya saja yakni aborsi yang disebabkan karena kegagalan kontrasepsi dalam ber-KB dan janin cacat menurut hukum Islam dan berhasil dipertahankan dalam sidang munaqasyah pada Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga.

¹⁷ CB. Kusmaryanto SCJ, *Kontroversi Aborsi*, Cet. II, (Jakarta: Grasindo, 2004).

¹⁸ Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum Civil Law, Common Law dan Hukum Islam*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2004).

¹⁹ Hidayah, *Pandangan Hukum Islam terhadap Aborsi Akibat Kegagalan Kontrasepsi dalam ber-KB*, UIN Sunan Kalijaga, 2002.

²⁰ Rahmah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Aborsi Janin Cacat dalam Keluarga*, UIN Sunan Kalijaga, 2002.

Semua tulisan (penelitian) di atas mengkaji aborsi dengan menggunakan satu perspektif, baik hukum Islam, medis, maupun hukum positif, sedangkan aborsi yang dikaji dengan pendekatan komparatif antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia yang menitiktekan pada perspektif pelaku belum banyak dilakukan.

Karena itulah, penelitian ini menyajikan pembahasan mengenai pelaku aborsi, yang secara spesifik mengkaji dengan menggunakan dua pendekatan, hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Beberapa karya klasik, berupa karya ulama-ulama mazhab, dalam penelitian ini akan digunakan sebagai karya primer untuk mewakili khazanah literatur hukum Islam.

E. Kerangka Teoretik

Menurut kejadiannya di dalam dunia kedokteran, abortus ini dibedakan menjadi dua macam: *pertama*, aborsi spontan (*spontaneus abortus*), ialah keguguran yang tidak disengaja, yaitu aborsi yang terjadi sebelum fetus berkembang atau sebelum sempat untuk lahir. Jadi, aborsi spontan adalah keguguran yang terjadi dengan sendirinya. *Kedua*, aborsi yang disengaja (*abortus provocatus*), ialah pengguguran kandungan dengan sengaja. Menurut tujuannya, abortus provocatus dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yakni :1. Aborsi *artificialis therapicus*, yaitu aborsi yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis, sebelum lahir secara alami untuk menyelamatkan jiwa ibu yang terancam bila kelangsungan kehamilannya dipertahankan menurut dokter terpercaya. Aborsi macam ini di kalangan ulama ahli fiqh terkenal dengan istilah *isqāth al-*

darūry atau *isqāth al-ilaji* yang berarti aborsi darurat atau aborsi pengobatan. 2. Aborsi *provocatus criminalis*, yaitu pengguguran yang dilakukan dengan sengaja tanpa dasar indikasi medis, untuk meniadakan hasil hubungan seks di luar nikah yang sah (perkawinan) atau untuk mengakhiri kehamilan yang tidak dikehendaki. Pengguguran seperti ini di kalangan ulama ahli fiqh terkenal dengan istilah *al-isqāth al-ikhtiyāri*.

Dalam sejarah pemikiran fiqh, persoalan aborsi, pengguguran kandungan (dalam bahasa fiqh disebut *al-ijhad* atau *isqāth al-haml*) telah mendapat perhatian yang cukup serius. Ada kesepakatan para Ahli Fiqh pada larangan pengguguran kandungan setelah lewat bulan ke empat kehamilan. Lewat 120 hari usia kehamilan diyakini oleh mereka sebagai telah terjadinya kehidupan manusia secara penuh, karena pada saat itu roh ditiupkan ke dalamnya, berdasarkan hadist Nabi SAW.²¹

Pengguguran kandungan yang sudah berumur empat bulan atau 120 hari hukumnya haram dan merupakan tindakan pidana (pembunuhan) terhadap makhluk yang sudah nyata wujudnya dan dikenai sanksi hukum berupa *diyāt* (denda pembunuhan). Mayoritas ahli fiqh menggunakan dasar keumuman firman Allah SWT yang melarang membunuh.²²

Pelarangan aborsi tersebut jika dikaitkan dengan kondisi yang normal artinya perempuan hamil dengan memiliki suami tanpa ada problem apapun. Akan tetapi dalam kaedah-kaedah hukum Islam, hukum itu bisa berubah dengan

²¹ Seperti yang tersebut an-Nawawi, *Matan al-Arbāʿīn al-Nawawī*, (Semarang: Toha Putra, t.t.), hlm. 18.

²² Al-Isra' (17) : 31 & 33 dan Al-An'am (6) : 151.

mempertimbangkan situasi dan kondisi (*al-hukmu yaduru ma'a illatithi wujudan wa 'adaman*) serta derajat kebutuhannya sehingga dalam situasi tertentu Aborsi bisa dilegalkan. Hal ini sesuai dengan prinsip menghormati hak reproduksi (*hifdzu an-nasal*) sangat ditekankan oleh ajaran Islam yang masuk dalam kategori lima kebutuhan pokok (*ad-darūriyyāt al-khamsah*).²³ Disamping itu, adanya kaedah *la darara wala dirara*²⁴ (tidak membahayakan diri dan orang lain baik secara fisik, mental maupun sosial), *ad-dararu yuzalu*²⁵ (bahaya harus dihindari), serta menjaga kemaslahatan kehidupan manusia harus dijadikan pedoman dalam penetapan hukum.

Di sinilah perdebatan hukum berkaitan dengan aborsi seharusnya tidak hanya berhenti pada hukum dengan mendasarkan pada produk khazanah klasik tetapi juga ada upaya untuk rekonstruksi metodologi dengan mengembangkan kaedah dan *al-qayyim al-asasiyyah* (prinsip-prinsip umum) yang tetap menuju kepada kemaslahatan dan kesejahteraan manusia, yang salah satunya adalah *hifdzu an-nasal* (penghormatan dan pemenuhan hak reproduksi).

Adapun unsur-unsur umum atau unsur-unsur *jarimah aborsi* (pengguguran) adalah sebagai berikut :

- a. Ada nas yang melarang.
- b. Tingkah laku yang membentuk perbuatan *jarimah* baik berupa perbuatan nyata berbuat sesuatu yang diperintahkan syara'.

²³ Lihat misalnya al-Gazaly, *al-Mustasfā min 'Ilm al-Usul*, (Beirut; Dar al-Fikr,1993), II: 113-115.

²⁴ Imam Jalaludin As-Sayuti, *al-Asybah wa an-Nādhair*, (Mesir: Matbah Musthafa, 1936), hlm. 10

²⁵ *Ibid.*, hlm. 17.

c. Pelaku jarimah

Hukuman ditentukan pada setiap tindak pidana harus memenuhi syarat:

- a. Hukuman harus ada dasarnya dari syara' (hukuman itu disyari'atkan).
- b. Hukuman (pembebanan) ganti rugi dapat ditanggung oleh keluarganya.
- c. Hukuman harus berlaku umum dan bersifat universal.

Di antara para Ilmuan masih memperdebatkan mengenai definisi aborsi. Mereka memiliki argumentasi yang berlainan terhadap definisi yang ditawarkannya. Mengutip pendapat *Fact About Abortion, Info Kit on Woman's Health*, aborsi didefinisikan sebagai penghentian kehamilan setelah tertanamnya telur (*ovum*) yang telah dibuahi dalam rahim (*uterus*), sebelum usia janin (*fetus*) mencapai usia 20 minggu. Sementara itu, pendapat kedua mengatakan bahwa aborsi merupakan peristiwa terjadinya keguguran janin; melakukan abortus sebagai melakukan pengguguran (dengan sengaja karena tidak menginginkan bakal bayi yang dikandungnya itu).²⁶

Meski terjadi *debatable*, istilah aborsi secara umum diartikan sebagai pengguguran kandungan. Peristiwa ini mensyaratkan adanya proses dikeluarkannya janin sebelum waktunya, baik itu secara sengaja atau tidak. Biasanya dilakukan saat janin berusia muda (sebelum bulan keempat masa kehamilan).²⁷

²⁶ Sebagaimana dikutip Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum Civil Law, Common Law dan Hukum Islam* (Jakarta: Grafindo Persada, 2004), hlm. 225.

²⁷ J.S Badudu, Sutan Muhammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996).

Status hukum aborsi di Indonesia yang komposisi sosiologis masyarakatnya beragama Islam dan mayoritas menganut pendapat ulama mazhab, perlakuan masyarakat terhadap tindakan aborsi sangat mentolelir. Begitu juga, dalam perspektif politik hukum, aturan yang mengatur tentang aborsi masih didominasi oleh kalangan konservatif terhadap pelaku aborsi.

Di Indonesia, setidaknya terdapat dua produk Undang-undang yang konsen mengatur tentang aborsi. *Pertama* adalah sebagaimana termaktub dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Tindakan aborsi sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini secara eksplisit menempatkan bahwa aborsi termasuk kategori hukum pidana. Hal ini dapat diperlihatkan pada beberapa pasal yang berhubungan, di antaranya; Pasal 283, 299, serta Pasal 346-349.

Pasal 299 KUHP misalnya mengatur tentang pelaku aborsi, baik dari pihak dokter maupun pasien. “Barangsiapa menganjurkan/merawat/memberi obat kepada seseorang wanita dengan memberi harapan agar gugur kandungannya hukuman maksimum 4 tahun”

Ibu hamil atau wanita yang disebut sebagai pelaku aborsi juga mendapat hukuman. Pelaku aborsi di sini termasuk dalam kategori tindak pidana, sebagai bunyi Pasal 346. “wanita yang sengaja menggugurkan kandungan atau menyuruh orang lain melakukannya hukuman maksimum 4 tahun.”

Hal yang sama juga diperlihatkan pada Pasal 347. Pasal ini menjelaskan dan mengatur tentang proses aborsi. Perspektif prosesi aborsi ini, menguatkan bahwa aborsi atau pengguguran kandungan merupakan tindakan pidana.

Hukuman maksimum 12 tahun; dan bila wanita tersebut meninggal, hukuman maksimum 15 tahun.

Pasal lain yang mengatur tentang pelaku aborsi adalah Pasal 349. Pasal ini memasukkan dokter, bidan atau juru obat sebagai kategori sosial yang berpeluang untuk membantu prosesi aborsi, dan karenanya mendapat ancaman hukuman ditambah dengan 1/3nya dan pencabutan hak pekerjaannya.

Dan Pasal 282 yakni bagi siapa saja yang mempertunjukkan alat atau cara menggugurkan kandungan kepada anak di bawah usia 17 tahun/di bawah umur hukuman maksimum 9 bulan.

Produk hukum lainnya yang mengatur tentang aborsi adalah Undang-undang Kesehatan. UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan misalnya, meski tidak dijelaskan apa yang disebut aborsi, dengan menggunakan istilah tindakan medis tertentu, bahwa dalam keadaan darurat upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu.

Bunyi Pasal 15 UU Kesehatan ini tidak jauh berbeda dengan ketentuan hukum yang termaktub dalam Undang-undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran. Dalam Undang-undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, hasil revisi ini menyebutkan bahwa aborsi yang dilakukan karena indikasi medik dibenarkan.

F. Metode Penelitian

Kerangka analisis untuk mengkaji pelaku aborsi, secara mendasar dilihat pada dua perspektif yaitu hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Namun secara metodologis dititikberatkan pada beberapa literatur yang berhubungan

dengan tema tersebut. Oleh karenanya, studi ini dinamakan studi literatur. Metode merupakan suatu cara yang harus digunakan dalam mencapai suatu tujuan yang akan diharapkan. Cara utama itu harus dilakukan dengan memperhatikan obyek dan subyek yang diteliti. Karenanya metode penelitian adalah sebuah pengertian yang cukup maka perlu adanya penjelasan secara eksplisit dalam setiap penelitian.²⁸ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penggunaan skripsi ini adalah:

Secara sistemik, untuk mempermudah penelusuran terhadap beberapa literatur tersebut, penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelusuran dan inventarisasi data yang bersumber pada literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti guna mendapatkan asas-asas dan konsep-konsep tentang persoalan yang menjadi obyek penelitian.²⁹

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif,³⁰ analitik dan komparatif yaitu penelitian ini berusaha memaparkan tentang penjatuhan hukuman (sanksi)

²⁸ Winarno Surachmad, *Dasar dan Teknik Reseach, Pengantar Metodologi Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1972), hlm. 121.

²⁹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cet. VII, (Bandung: Mandar maju, 1996), hlm. 32.

³⁰ Lexz J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. XIII (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), hlm. 6.

terhadap tindak pidana pelaku aborsi sebelum akhirnya akan mendeskripsikan kerangka hukum dari kedua hukum tersebut yaitu hukum pidana Islam dan hukum Pidana Positif di Indonesia mengenai aspek persamaan dan perbedaan ketentuan hukum tersebut dalam penjatuhan sanksi (hukuman) bagi pelaku aborsi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data agar hasil penelitian ini lebih bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka penyusun menyandarkan pada dua sumber data, yaitu data primer dan skunder.

a. Data primer adalah sumber data yang penyusun jadikan sebagai rujukan utama dalam membahas dan meneliti permasalahan seputar pelaku aborsi dan sebab-sebabnya ia melakukan aborsi serta siapa sajakah yang termasuk dalam kategori pelaku aborsi. Diantara sumber primer tersebut adalah penyusun merujuk kepada buku "Hukum Pidana Islam" dan buku "Fiqh Jinayah". Sedangkan sumber primer dalam hukum pidana positif yaitu UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, KUHP, buku-buku tentang kejahatan terhadap nyawa/janin dan masalahnya serta Delik-delik khusus tindak pidana menghilangkan janin.

b. Data sekunder adalah sumber data yang penyusun ambil dari buku-buku atau kitab-kitab lain yang dapat mendukung pembahasan permasalahan yang dikemukakan, antara lain kitab "At-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islamy", "Thya' Ulum ad-Din" dan "Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu."

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Metode deduktif yaitu cara berfikir analitik yang berangkat dari dasar-dasar pengetahuan yang bersifat umum diterapkan pada kenyataan yang bersifat khusus.
- b. Metode komparasi yaitu usaha untuk membandingkan persamaan dan perbedaan sesuatu sehingga hakikat objek dapat dipahami dengan benar.

5. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah :

- a. Normatif, yaitu mengkaji ketentuan hukum tindak pidana pelaku aborsi menurut ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis.
- b. Yuridis, yaitu mempelajari dari segi hukum yang terdapat dalam KUHP dan UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan serta fatwa MUI dalam musyawarah Nasional ke-VI pada tanggal 23-27 Rabi'ul Akhir 1421H/25-29 Juli 2000.
- c. Komparatif, yaitu mengkaji ketentuan hukuman atau sanksi terhadap pelaku aborsi menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif untuk menemukan dan mencermati persamaan dan perbedaan antara kedua sumber hukum tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang penelitian, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bagian ini merupakan arahan dan acuan kerangka penelitian serta sebagai bentuk pertanggungjawaban penelitian.

Bab kedua, menguraikan tentang pelaku aborsi dalam perspektif hukum Islam. Uraian ini mengenai definisi dan dasar hukum menurut al-Qur'an dan hadits serta macam-macam aborsi, cara pelaksanaan aborsi dan factor penyebab aborsi dan ketentuan-ketentuan fiqh mazhab mengenai kriteria penjatuhan sanksi bagi pelaku aborsi. Dari pembahasan ini diharapkan dapat menghasilkan deskripsi baik teoritik maupun secara konseptual mengenai pelaku aborsi dalam perpektif hukum Islam.

Bab Ketiga, menguraikan tentang pelaku aborsi dalam perspektif hukum positif di Indonesia dengan sub-sub bab pembahasan mengenai definisi pelaku aborsi, dasar hukum menurut KUHP dan Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan Undang-undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, delik aborsi dan sanksi bagi pelaku aborsi.

Bab Keempat, penulis mengelaborasi beberapa temuan analisis mengenai pelaku aborsi baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Di antara temuan-temuan yang hendak diketengahkan dalam penelitian ini, penulis melakukan uji relevansi pada instrumen penelitian, yaitu

mengenai penetapan hukum pelaku aborsi dan aspek persamaan dan perbedaan dari ketentuan hukum keduanya.

Bab Kelima, adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di dalam tesis ini, kemudian juga rekomendasi (saran) sebagai bahan refleksi bagi semua pihak baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan diskursus mengenai aborsi maupun para pengambil kebijakan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan yang telah dipaparkan, penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kriteria aborsi dalam pidana Islam adalah pengguguran kandungan yang dilakukan oleh pelaku aborsi (ibu hamil, dokter/bidan, dukun, juru obat maupun pihak-pihak yang membantu) dengan sengaja. Dalam Islam aborsi (*isqātul hamli atau ijhadh*) terdapat unsur kesengajaan pemisahan janin dari ibunya terlepas dari hidup meninggalnya janin setelah keluarnya tindakan ini. Kriteria pelaku aborsi ini haruslah seseorang yang memiliki kemampuan sempurna dalam berfikir dan kemampuan dalam menerima dan melaksanakan suatu *taklif*. Hukuman yang pantas dibebankan kepada pelaku aborsi ini adalah *diyat janin (ghurrah)* atau berupa denda yang dibebankan kepada pelaku. Ini sesuai dengan hadis Nabi yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Dalam pidana Islam aborsi demi menyelamatkan jiwa ibu itu diperbolehkan (sepakat ulama) sehingga dalam menentukan hukuman bagi pelaku ini disesuaikan dengan akibat yang ditimbulkan oleh pelaku aborsi. Ini sesuai dengan Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan bahwa aborsi atas indikasi medis yang dilakukan oleh dokter itu diperbolehkan dan mendapat perlindungan hukum.

Sedangkan kriteria aborsi dalam hukum pidana positif bagi pelaku aborsi ditentukan oleh KUHP (Pasal 299, 346, 347, 348, 349) yaitu

barangsiapa dengan sengaja atau menyuruhnya menggugurkan kandungan dengan persetujuannya atau tanpa persetujuannya melawan hukum dengan hukuman penjara 4 tahun sampai 15 tahun penjara dan denda Rp.500.000.000,- bahkan ditambahkan 1/3nya serta pencabutan hak pekerjaannya, apabila dilakukan oleh dokter. Hukuman itu sudah sangat jelas, namun seringkali dalam pembuktiannya sulit karena praktik aborsi yang ilegal dan terselubung.

2. *Persamaan* antara hukum (pidana Islam dan pidana positif) itu dari segi perhatian yang serius dan mendalam mengenai aborsi dan mengkategorikan aborsi sebagai suatu delik (tindak pidana) yang diancam hukuman. Berat ringannya hukuman bagi pelaku disesuaikan dengan akibat yang timbul dari pelaku aborsi ini. Dan aborsi yang dilakukan atas indikasi medis dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan serta demi menyelamatkan jiwa ibu dalam hukum Islam diperbolehkan dan mendapatkan perlindungan hukum.

Perbedaannya, dalam pidana Islam hukumannya *diyat janin* berupa *ghurrah* dan adanya unsur pemaaf, bisa dengan alternatif lain yang sama kadarnya dengan seorang budak seperti : berupa uang, emas, perak, disesuaikan dengan perkembangan jaman sebagai denda atas tindak kejahatan menghilangkan nyawa/bakal manusia. Sedangkan dalam pidana positif ancaman hukumannya kurungan penjara 4 tahun atau lebih sampai 15 tahun penjara jika mengakibatkan meninggalnya ibu. Bahkan ditambah 1/3nya serta pencabutan hak pekerjaannya bagi seorang dokter.

B. Saran-saran

Adapun saran-saran yang dapat penyusun berikan sebagai berikut:

1. Dalam menangani pelaku aborsi atau pelaku *jarimah* memerlukan ketelitian dan kehati-hatian dalam menjatuhkan sanksi dengan memperhatikan faktor-faktor yang psikologis dan psikis dari pelaku sehingga tidak terjadi kesalahan dan terhindar dari perkara yang *syubhat*.
2. Perlunya klinik resmi aborsi untuk menghindari kecelakaan (*malpraktik*), namun demikian bukan berarti melegalkan aborsi, dalam pelaksanaannya sebuah klinik yang legal perlu dilengkapi oleh dewan etika seperti pemuka agama maupun kalangan rohaniawan.
3. Hendaknya pemerintah dalam membuat Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan harus memberikan kejelasan batasan dan arti dari tindakan medis tertentu, karena dalam Undang-undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran juga tidak memberikan kejelasan tindakan medis tertentu yang dilakukan dokter terhadap ibu hamil.
4. Perlunya ketegasan dalam penjatuhan hukuman bagi pelaku aborsi baik itu dokter/bidan, dukun pijat atau profesi yang melakukan upaya aborsi secara ilegal sehingga angka kematian akibat aborsi dapat berkurang.
5. Perlunya intensifikasi penanaman nilai-nilai keagamaan, keimanan oleh keluarga serta pemuka agama terhadap wanita untuk menjaga diri dan kehormatan dengan melakukan sosialisasi terhadap perempuan melalui gerakan advokasi hak-hak perempuan serta gerakan penyadaran atas bahaya aborsi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Al-Qur'an dan Tafsirnya, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1990.

Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: PT. Kumudasmoro Grafindo, 1994.

As-Shabuni, Ali Muhammad, *Safwah al-Tafsir II*, Mesir: Dar Fikr, t.t.

Maraghy, Ahmad Musthafa al, *Terjemah Tafsir al-Maraghi*, alih bahasa Barun Abu Bakar, 1986.

B. Kelompok al-Hadits

Muslim, Ibn al-Hajjaj al-Quraissy, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyat, t.t.

Kahlani, Muhammad bin Ismail al-, *Subul as-Salam*, Mesir: Syirkah Maktabah wa Mathba'ah Mustafa al-Baby al-Halaby, 1960.

C. Kelompok Fiqh

Audah, Abd. Qadir, *At-Tasyri' Al-Jinā'iy Al-Islāmy*, Beirut: massasatu al-Risalat, 1992.

As-Shiddiqy, Hasbi, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. IV, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

Badri, Mudhofar dkk., *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren*, YKF-FF, Yogyakarta, 2002.

Bahreisj, Hussen Kholid (ed), *Kamus Standar Hukum Islam*, Cet. I, Surabaya: Tiga Dua, 1997.

Biek, Syekh Muhammad al-Khudari, *Terjemah Ushul Fiqh*, alih bahasa: Zaid, al-hanis, Pekalongan: Raja murah, 1982.

Dahlan, Abdul Aziz (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. I, Jakarta: Ihtin Baru Van Hoeve, 1996.

- Farid, Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Hafiz, ibn. Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, t.t.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.
- Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ahlussunah*, cet I, Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- Hanafi, A, *Ushūl Fiqh*, Cet. XII, Jakarta: Widjaya, 1993.
- Khalaf, Abdul wahab, *Ilmu Ushūl Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmy, Cet. II, Bandung: Gema Risalah Press, 1997.
- Mas'ud, Ibn dan Abidin Zainal, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, editor Maman Abd. Djalil, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Fiqih Jinayat*, Jakarta: Sinar Grafindo, 2004.
- _____, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Quthbi, Sayyid, *Masalah Dinul Islam*, alih bahasa; Suwito Suroyogi, Jakarta: Media Da'wah, 1987.
- Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Cet. III, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah X*, alih bahasa HA. Aly, Cet. VIII, Bandung: Al-Ma'arif, 1997.
- Syalthut, Syekh Mahmud, *Akidah dan Syari'ah Islam*, Cet. IX, alih bahasa Facruddin HS., Jakarta: PT. Bina Aksara, 1985.
- Yanggo, Chuzaimah T. & Hafiz, A. Anshary *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Edisi Kedua, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah, Kapita Selektta Hukum Islam*, Cet. IX, Jakarta: PT. Midah Surya Grafindo, 1996.

D. Kelompok Bidang Hukum

Hanafiyah, M. Yusuf dan Amir Amri, *Etika Kedokteran dan hukum Kesehatan*, edisi 3, Jakarta: EGC, 1999.

Kansil, CST, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Marpaung, Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana, Bagian Pertama: Penyelidikan dan Penyidikan*, Cet. II, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

_____, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Poernomo, Bambang, *Hukum Kesehatan*, Yogyakarta: Aditya Media, t.t.

Suharto, RM, *Hukum Pidana Materiil, Unsur-unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 1993.

Suherman, Ade maman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, civil Law, Cammon law, Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Sakidjo, Aruan dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana (Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi)*, Jakarta: Ghalia indonesia, 1990.

_____, *Pola Dasar Teori Asas-asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakkan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1993.

E. Kelompok Kamus dan Undang-undang

KUHAP *Lengkap dengan Penjelasannya*, Surabaya: Karya Anda, t.t.

Moeljatno, *KUHP*, Cet. 24, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.

Partanto, A. Pius & M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994.

UU No. 23 tahun 1993 tentang kesehatan

UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran.

F. Kelompok Buku lain

Abdullah, M.Amin, *Studi Agama, Normatifitas atau Historisitas*, Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2002

Abdullah, Irwan, *Metode Penelitian Berperspektif Gender, Makalah Saesahan*, di Pusat Penelitian UNY, 22 Desember 2002.

Adrina dkk., *Hak-hak Reproduksi Perempuan Yang Terpasung*, Pustaka Sinar Harapan-FF, Jakarta, 1998.

Arupurnami, sita dkk., *Perempuan Dan Hak Kesehatan Reproduksi*, YLKI-Forum Kesehatan Perempuan, Ford Foundation, 2002.

Berninghausen, Jutta dan Brigit Kerstan, *Forgoing New Paths : Feminist Social Methodology and Rural Women in Java* Zed Books Ltd, London, 1992).

Burns, A. August dkk., *Where Women Have No Doctor* terj. Faizah Dasin, Yayasan Esensia Medika, Yogyakarta.

Bertens, K, *Aborsi Sebagai masalah Etika*, Jakarta: Grasindo, 2002.

Gibb, H.A.R., *Muhammedanism, An Historical Survey* (London: Oxford University Press, 1969)

Fazlurrahman, *Nasib Wanita Sebelum Islam*, Putra pelajar, Gresik : 2000.

Hadipranoto, Sri dkk., *Kesehatan Reproduksi; Suatu Pendekatan baru*, YPP-FF, Jember, 1997.

Halim, Abd. dan Hamdanah Utsman, *Hak Reproduksi Perempuan Dalam Pandangan Kiai*, UGM-FF, Yogyakarta, 1999.

Hamdanah, *Pandangan Ulama' Perempuan Tentang Hak-Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan Di Kabupaten Jember Jawa Timur*, Thesis, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2000.

Marpaung, Leden, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Moloeng, Lexi J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. XII, Bandung: Tarsito, 1972.

Surachmad, Winarno, *Dasar dan Teknik Research, pengantar metodologi Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1972.

www. Pikiran Rakyat. Com.




STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran 1

NO	Hlm	Footnote	Terjemahan
1	7	8	<p style="text-align: center;">BABI</p> <p>Al-Mu'minun (23):12-14 "Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka maha sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik."</p>
2	7	9	<p>Al-A'raf (7): 172 "Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman) :”Bukankah aku ini Tuhanmu?” mereka menjawab : “Betul (engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi”. (kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: ”sesungguhnya kami (bani adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan).”</p>
3	15	22	<p>Al-Isra' (17):31 "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberikan rizki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar."</p>
4	15	22	<p>Al-An'am (6):151 "Katakanlah marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu : janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji baik yang nampak diantaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahami(nya).</p>

BAB II			
5	27		Al-Maidah (5):32 “..... Bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah ia telah memelihara kehidupan semuanya
6	28	14	Al-Hajj (22):5 “Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), maka (ketahuilah) sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim, apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (berangsur-angsur) kamu sampailah pada kedewasaan, dan diantara kamu ada yang diwafatkan dan (ada pula) diantara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah.”
7	28	15	Al-Mu'minin (23):12-14 “Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka maha sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik.”
8	29	17	Hadits : “Dari Zaid bin Wahab dari Abdullah meriwayatkan: Rasulullah menjelaskan kepada kami (beliau adalah benar dan dipercaya) bahwa sesungguhnya seseorang diantara kalian dikumpulkan kejadiannya di dalam perut ibunya selama 40 hari sebagai <i>nutfah</i> (air mani), kemudian <i>alaqah</i> (segumpal daging) dengan waktu yang sama, kemudian <i>mudghah</i> dengan masa yang sama, kemudian diutus seorang malaikat meniupkan ruh kepadanya (H.R. Muslim).”

9	46	41	<p>Hadits : “Dari Abu Hurairah R.A. Ia berkata: dua orang perempuan dari kabilah Hudzail berkelahi, kemudian salah seorang diantara keduanya melempar yang lainnya dengan batu, lalu ia membunuhnya dan membunuh bayi (janin) yang ada dalam perutnya. Mereka kemudian mengadakan hal tersebut kepada Rasulullah SAW maka Rasulullah memutuskan, bahwa diyat untuk janinnya adalah <i>ghurrah</i> hamba sahaya laki-laki (“abd) atau perempuan amat dan Nabi juga memutuskan diyat untuk perempuan (ibunya) dibebankan kepada keluarganya (si pembunuh) dan diwarisi oleh anaknya dan orang yang beserta dia (ahli warisnya)(Muttafaq ‘Alaih).”</p>
---	----	----	---



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

Lampiran 2

BIOGRAFI ULAMA/SARJANA

Yusuf Al-Qardawi

Dilahirkan pada tahun 1926 di desa Sifit Turab, Mesir. Ketika berusia 20 tahun Beliau telah ditinggal ayahnya. Akhirnya diasuh oleh pamannya. Pada usia 10 tahun Beliau telah hafal al-Qur'an 30 juz dan fasih akan tajwidnya. Di usia yang remaja telah mendapat julukan "Syeikh Qardawi". Pendidikan perguruan tingginya kuliah pada Fakultas Ushuluddin bidang al-Qur'an dan as-Sunnah, selesai pada tahun 1960, kemudian melanjutkan program Doktoral dengan disertasi *Az-Zakat Wa Asamha Fi Halal Al-Masakil Al-Ijtima'iyah*, dengan nilai cumlaude. Beliau pengagum Ibnu Taimiyah, Hasan al-Banna, Rasyid Ridha dan Sayyid Sabiq, sehingga pemikirannya menjadi lebih moderat. Karir yang dijabatnya adalah guru besar Universitas Qatar dan jabatannya sekarang sebagai direktur "Pusat Kajian Sunnah dan Sejarah Nabi" di Universitas yang sama.

Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy

Beliau dilahirkan di Lhoksmawe, Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1904, ayahnya adalah al-Haj Tengku Muhammad Husein ibn Muhammad Su'ud, ibunya bernama Tengku Amrah. Namun sejak usia enam bulan Hasbi menjadi anak yatim piatu karena pada tahun 1910, ibundanya meninggal dunia. Pada usia delapan tahun Hasbi sudah menghafal al-Qur'an, sehingga pada usia remaja Hasbi telah dikenal telah aktif berdakwah dan berdebat dalam diskusi-diskusi. Karena kecerdasan dan kedinamisan pemikirannya maka atas anjuran Syeikh al-Kabi, Hasbi diminta pergi merantau untuk menuntut ilmu di Surabaya. Pada tahun 1926 Hasbi berangkat ke Surabaya untuk menuntut ilmu di perguruan *al-Irsyad* dan masuk jenjang *takhasush*. Di perguruan ini merupakan pendidikan formal terakhir yang ditempuh oleh Hasbi. Karena setelah itu beliau memperkaya diri dengan ilmu secara otodidak. Berkat minat baca dan menulis yang besar serta semangat belajar yang tinggi, Hasbi dapat menyelesaikan lebih dari seratus buah judul buku dan ratusan artikel. Kemudian pada tahun 1925 Hasbi memperoleh dua gelar Doktor H.C. sah dari UNISBA dan satu dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

As-Sayyid Sabiq

Beliau adalah seorang ulama terkenal dari Universitas al-Azhar Kairo, pada tahun 1356 M. Beliau adalah teman sejawat al-Bisri pemimpin gerakan *Ihwanul Muslimin*. Beliau termasuk salah satu pengajar ijthihad dan menganjurkan kembali kepada *al-Qur'an* dan *as-Sunnah*. Adapun hasil karya Beliau yang terkenal adalah *Fiqh Sunnah* dan *Qaidatul Fiqhiyah*.

Abdul Wahab Khalaf

Beliau adalah seorang ulama dan guru besar pada Universitas al-Azhar Mesir. Tokoh ini adalah pakar dalam bidang hukum Islam dengan segala pemikirannya yang sangat *brilian*. Karya-karyanya antara lain : *Ilmu Usul al-Fiqh*, *Khulashah Tarikh al-Islami*, *as-Siyasah Asy-Syari'ah* dan *Masadir at-Tasyri' al-Islami fi ma la Nas fih*.

Andi Hamzah

Beliau dilahirkan pada tanggal 14 Juni 1933 di Wajo Sulawesi Selatan. Pendidikannya dimulai oleh *Verlogh School Sengkang* (1448), Sekolah Menengah Kehakiman Makasar (1954), Fakultas Hukum Universitas Hasanudin (1962) dan Lembaga Administrasi Negara di Jakarta (1962). Meraih gelar Doktor dari Universitas Hasanudin (1982). Jabatan yang pernah diraih adalah sebagai Kabag Umum Kejaksaan Negeri Makasar (1961-1962), Pejabat Kepala Kejaksaan Negeri Manado (1962-1964), Bagian Operasi Kejaksaan Tinggi Maluku (1964-1967). Karya-karya ilmiahnya adalah *Hukum Pidana Ekonomi, Delik Tersebar di luar KUHP, Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia, Asas-asas Hukum Pidana Islam, Kamus Hukum, Korupsi di Indonesia, Perbandingan KUHP-HIR* dll.

Abdul Qadir `Audah

Beliau adalah alumni Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1930. Beliau pernah menjabat sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Mesir dan sebagai tangan kanan *Mursyid al-Am Ikhwanul Muslimin* yang dipimpin oleh Hasan al-Banna. Dalam skup pemerintahan, beliau pernah menjabat sebagai Hakim yang sangat dicintai oleh rakyatnya karena mempunyai prinsip mentaati Undang-undang selama beliau yakin bahwa UU itu tidak bertentangan dengan *syari`ah*. Adapun karya-karyanya adalah : kitab *at-Tasyri` al-Jinai` al-Islami* (Hukum Pidana Islam), dan *al-Islam wa Auda`una al-Qanuni* (*Islam dan Peraturan Perundang-undangan*). Beliau wafat sebagai *syuhada* pada sebuah Darma tiang gantungan akibat tuduhan atau fitnah yang dilontarkan oleh teman seperjuangannya dalam Revolusi Mesir.

Prof. H. Masjufuk Zuhdi

Beliau adalah guru besar tetap Fakultas Hukum UNMER Malang. Gelar Sarjana *Syari`ah* diperolehnya dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1961), pernah mengikuti studi pada *Institute Of Islamic Studies Mc. Gill University* Kanada (1971-1972). Program S3 IAIN (1983-1986). Beliau juga pernah menjadi Rektor UNMUH Malah (1974-1977). Hakim Peradilan Tinggi Agama Surabaya (1974-1989), Ketua MUI Malang (1983-1990). Adapun jabatan yang dipangkung sekarang adalah Ketua Umum Penaschat ICMI wilayah Jawa Timur (1991-1995). Karya Ilmiah yang telah diterbitkan antara lain *Pengantar Hukum Syari`ah, Masail Fiqhiyah (kapita Selektta Hukum Islam), Masail Diniyah Ijtima`iyah, Islam dan KB di Indonesia serta Ijtihad dan Problematika Dalam Memasuki Abadi XV Hijriyah*.

CURRICULUM VITAE

Nama : Letty Daya Pretty Margareth
Tempat/Tgl Lahir : Brebes, 25 September 1981
Jenis Kelamin : Perempuan
NIM : 02361192
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/Perbandingan Madzab dan Hukum
Alamat Asal : Desa Karang Junti Losari Brebes Jawa Tengah 52255
Alamat di Yogyakarta : Jl. Lempuyangan Tengah, DN III No. 186, Yogyakarta.
Nama Ayah : H. Maulana Mu'min
Hj. Maryam
Pendidikan : SDN I Karang Junti Losari Brebes
Madrasah Mu'allimat Hidayatul Mubtadi'at Lirboyo Kediri
Madrasah Mu'allimat Al-Hikmah Bumiayu Brebes Jawa
Tengah
UTN Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA